



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Asep Sanjaya bin Juanda, tempat tanggal lahir Garut, 22 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Katingan 2, RT 020, RW 008, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email asepsanjayabjb@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Nor Aida binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Gambut, 03 November 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Transad Palam Blok C, RT 009, RW 003, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 15 Agustus 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 atau bertepatan 9 Sa'ban 1438 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/002/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Termohon di Jalan Transad Palam Blok C, RT 009, RW 003, Desa Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan lalu pindah ke kontrakan di Jalan Kebun Karet Loktabat Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1. Muhammad Ilham Saputra Bin Asep Sanjaya, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 30 April 2018;
 - 4.2. Ahmad Sazidin Bin Asep Sanjaya, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 27 Januari 2020;
- Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar;
 - 5.3. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tetap tidak merubah sikap;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021 dimana Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan Transad Palam Blok C, RT 009, RW 003, Desa Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Asep Sanjaya bin Juanda) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nor Aida binti Ahmad Yani) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 145/438/PEMDES/DBS II/VII/2022, atas nama Asep Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0068/002/V/2017 tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Sri Rahayu binti Juni**, tempat tanggal lahir Belanti Siam, 25 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Perumahan Komplek Kantor Balitra No. 02 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Jalan Transad Palam Blok C, RT 009, RW 003, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kebun Karet Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi juga melihat langsung saat Termohon marah-marah kepada Pemohon di jalan pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon bahkan seringkali sehabis bertengkar dengan Pemohon juga Termohon sering pergi dari rumah dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2021 yang lalu, ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga Pemohon memulangkan atau memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

2. Murjani bin Marsen, tempat tanggal lahir Dandang, 12 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Katingan 2, RT. 20, RW. 08, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Jalan Transad Palam Blok C, RT 009, RW 003, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kemudian pindah ke rumah

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jalan Kebun Karet Loktabat Utara sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon karena setiap kali Pemohon bertengkar dengan Termohon sering mengadu kepada Saksi;

- Bahwa menurut cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jika bertengkar sering pergi dari rumah dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon dan tidak mau mendengar atau patuh jika dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2021 yang lalu hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pulang Pisau dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru akan tetapi karena Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagian hanya berasal dari cerita Pemohon yang bersifat

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 2 Pemohon yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 atau bertepatan dengan 09 Sya'ban 1438 Hijriyah. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjar Baru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/002/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus lantaran Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon, dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi setidaknya selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama tidak saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, di samping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Mitsaaqan Ghaliizha*” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga dan

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqhiyyah dan diambil alih oleh Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Asep Sanjaya bin Juanda) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nor Aida binti Ahmad Yani) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ibramsyah, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ibramsyah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. No.106/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);